

BAB III

LANDASAN TEORI

3.1 Modal Dasar Yang Harus Dimiliki Oleh Pengendara

Menurut Khisty dan Lall (2005) pengemudi yang baik tidak harus memiliki keahlian khusus. Uji fisik dan psikologis dapat dengan mudah memperlihatkan keterbatasan dan kebutuhan akan mekanis atau kesehatan dan vitalitas yang lebih baik.

- a. Indera : Sesuatu yang membuat pengemudi waspada dalam mengemudi, perasaan atau filing, penglihatan sangat penting dalam berkendara. Pendengaran relative tidak penting. Penciuman biasanya tidak berguna dalam mengemudi.
- b. Pikiran dan system syaraf : Dengan apa pengemudi belajar, memutuskan dan menghubungkan indera dengan otot. Kecerdasan tingkat tinggi tidak terlalu dibutuhkan. Kepatuhan tentang ruang dan gerakan. Pikiran dan system syaraf. Kondisi gerakan tubuh.
- c. Tulang dan otot : Dengan apa pengemudi menggerakkan dan mengendalikan kendaraannya dan menggerakkan badannya. Ukuran badan agar sesuai dengan kendaraan agar dapat mengendalikannya. Kekuatan untuk pengendalian. Tulang dan otot. Lengan untuk menghubungkan dan mengoperasikan pengendalian biasa atau khusus. Gerakan tubuh tidak banyak dibutuhkan.

3.2 Kemampuan Yang Dapat Dipelajari

Khisty dan Lall (2005) uji sederhana dapat memperlihatkan banyak kelemahan. Peningkatan mudah dilakukan dengan belajar dan latihan. Pengalaman saja bukan indikator yang baik.

- a. Pengetahuan dan informasi : Diperoleh dengan membaca perintah dan mengamati. Diuji dengan latihan. Jalan raya yaitu permukaan, pengarah, rambu pengarah dan penunjuk jalan. Kendaraan yaitu kehati-hatian dan perilaku. Berbagai penggunaan jalan yaitu peraturan jalan, peralatan pengendali, jarak penglihatan, perilaku pengguna jalan lainnya.
- b. Keahlian dan kebiasaan : Diperoleh dengan praktek, sekali terbentuk, kebiasaan tidak mudah diubah, ujian menunjukkan kebutuhan akan latihan. Dalam membuat gerakan kendaraan, dalam mengenali kondisi jalan, dalam berbagai jalan memungkinkan untuk mengemudi dengan buruk oleh pengemudi lainnya, dalam menjaga dan mengalihkan.

3.3 Motif dan sikap


Khisty dan Lall (2005) bagaimana pengemudi berpikir dan merasakan banyak hal, sering membuat pengemudi berkendara dengan ceroboh, meskipun dia mampu mengetahui bagaimana mengemudi yang baik.

- a. Sikap : Sering menentukan bagaimana pengemudi bereaksi terhadap situasi berkendara, bagaimana dia berfikir dan merasakan situasi. Sikap yang dilibatkan dalam perilaku ini, antara lain berbuat sesuatu yang tidak perlu, mengendara ketika lelah, balapan, kecerobohan, pamer dan mabuk.

b. Motif : Keharusan yang melekat pada pengemudi yang aman adalah apa yang membuat pengemudi mencoba mengemudi sebaik yang ia mampu dan ia ketahui. Motif dapat berhubungan dengan berbagai perasaan yang berbeda. Takut terluka dan rusak, rasa bangga dalam kesempurnaan penampilan, tanggung jawab social, kehendak untuk memberi contoh, takut ditahan dan dihukum.

3.4 Perlengkapan Kendaraan Bermotor

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 pasal 57 ayat (1) Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, setiap kendaraan bermotor yang dioperasikan di jalan wajib dilengkapi dengan perlengkapan kendaraan bermotor. Ayat (2) perlengkapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bagi sepeda motor berupa helm standar nasional Indonesia.



Gambar 3.1 Konstruksi Helm Tertutup (Full Face) Berdasarkan SNI 1811-2007

3.5 Identifikasi Kendaraan Bermotor

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 pasal 68 ayat (1) Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, setiap kendaraan bermotor yang dioperasikan di jalan wajib dilengkapi dengan Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor dan Tanda Nomor Kendaraan Bermotor.

Surat Tanda Nomor Kendaraan merupakan tanda bukti pendaftaran dan pengesahan suatu kendaraan bermotor berdasarkan identitas pemiliknya yang telah terdaftar. Surat Tanda Nomor Kendaraan berisi identitas kepemilikan seperti nomor polisi, nama pemilik, alamat pemilik dan identitas kendaraan bermotor seperti merk, jenis/model, tahun pembuatan, tahun perakitan, isi silinder, warna, nomor rangka/NIK, nomor mesin, nomor BPKB, warna TNKB, bahan bakar, kode lokasi dan sebagainya. Nomor polisi dan masa berlaku yang tertera dalam Surat Tanda Nomor Kendaraan kemudian dicetak pada plat nomor untuk dipasang pada kendaraan bermotor.

The image shows two official Indonesian documents related to vehicle registration. The top document is a 'SURAT TANDA NOMOR KENDARAAN BERMOTOR' (Vehicle License) issued by the Jakarta Metropolitan Police (Ditjen Lurah Metro Jaya). It contains details for a Triumph ThruXton motorbike, including the owner's name, address, and vehicle specifications like color (white metal), fuel type (gasoline), and engine details. The license is valid until 27-10-2016. The bottom document is a 'SURAT KETetapan PAJAK DAERAH PKB/BBN-KB DAN SWDKLLJ' (Regional Tax Determination Certificate) for the same vehicle, issued by the Jakarta Provincial Government. It lists various taxes such as PKB, PDB, and SWDKLLJ, along with their respective amounts and a total tax amount of 15,872,000 Rupiah. The certificate is valid until 27-10-2012.

Gambar 3.2 Surat Tanda Nomor Kendaraan

Sumber : www.google.com

3.6 Surat Izin Mengemudi

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 pasal 77 ayat (1) Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor di jalan wajib memiliki Surat Izin Mengemudi sesuai dengan jenis kendaraan bermotor yang dikemudikan. Dalam hal ini pengendara sepeda motor wajib memiliki Surat Izin Mengemudi C yang berlaku untuk mengemudikan sepeda motor.

Surat Izin Mengemudi merupakan bukti registrasi dan identifikasi yang diberikan oleh kepolisian kepada seseorang yang telah memenuhi persyaratan administrasi, sehat jasmani dan rohani, memahami peraturan lalu lintas dan terampil mengemudikan kendaraan bermotor. Setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor di jalan wajib memiliki Surat Izin Mengemudi. Dalam hal ini pengemudi sepeda motor wajib memiliki Surat Izin Mengemudi C.



Gambar 3.3 Surat Izin Mengemudi C

Sumber : www.google.com

3.7 Ketertiban dan Keselamatan

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 pasal 105 huruf a Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, setiap orang yang menggunakan jalan wajib berperilaku tertib, dan atau huruf b mencegah hal-hal yang dapat merintangangi , membahayakan keamanan dan keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan atau yang dapat menimbulkan kerusakan jalan.

Pasal 106 ayat (1) setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor di jalan wajib mengemudikan kendaraannya dengan wajar dan penuh konsentrasi. Ayat (2) setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor di jalan wajib mengutamakan keselamatan pejalan kaki dan pesepeda. Ayat (3) setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor di jalan wajib mematuhi ketentuan tentang persyaratan teknis dan laik jalan. Ayat (4) setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor di jalan wajib mematuhi ketentuan :

- a. rambu perintah atau rambu larangan
- b. marka jalan
- c. alat pemberi isyarat lalu lintas
- d. gerakan lalu lintas
- e. berhenti dan parkir
- f. peringatan dengan bunyi dan sinar
- g. kecepatan maksimal atau minimal dan/atau
- h. tata cara pengandengan dan penempelan dengan kendaraan lain.

Ayat (5) pada saat diadakan pemeriksaan kendaraan bermotor di jalan setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor wajib menunjukkan :

- a. Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor atau Surat Tanda Coba Kendaraan Bermotor
- b. Surat Izin Mengemudi
- c. bukti lulus uji berkala dan/atau
- d. tanda bukti lain yang sah.

Ayat (8) setiap orang yang mengemudikan sepeda motor dan penumpang sepeda motor wajib mengenakan helm yang memenuhi standar nasional Indonesia. Ayat (9) setiap orang yang mengemudikan sepeda motor tanpa kereta samping dilarang membawa penumpang lebih dari 1 (satu) orang.

3.8 Penggunaan Lampu Utama

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 pasal 107 ayat (1) Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, pengemudi kendaraan bermotor wajib menyalakan lampu utama kendaraan bermotor yang digunakan di jalan pada malam hari dan pada kondisi tertentu. Ayat (2) pengemudi sepeda motor selain mematuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib menyalakan lampu utama pada siang hari.

Menyalakan lampu utama pada siang hari akan membuat kehadiran setiap pengendara mudah dilihat oleh pengendara lainnya baik menggunakan mata secara langsung ataupun menggunakan kaca spion, karena dengan menyalakan lampu pada kendaraan yang dikendarai dapat memberikan waktu yang lebih singkat bagi pengendara lain untuk melihat keberadaan kita.

3.9 Statistika

Ada beberapa metode analisis statistik yang penulis gunakan dalam pengolahan data.

3.9.1 Arti sempit

Hatmoko J. T (2012) Statistika dapat diartikan sebagai data ringkasan berbentuk angka yang bersifat kuantitatif. Misalnya statistik penduduk, yang dimaksud adalah data atau keterangan yang berbentuk angka ringkasan mengenai penduduk seperti jumlah, umur rerata, distribusi, proporsi, laki-laki atau perempuan.

3.9.2 Arti luas

Hatmoko J (2012) statistik adalah suatu ilmu yang mempelajari cara pengumpulan, pengolahan, penyajian dan analisis data serta cara pengambilan keputusan secara umum berdasarkan hasil penelitian tertentu. Data tersebut harus dikumpulkan, diolah, disajikan dan dianalisis yang kemudian baru diambil keputusan.

3.10 Pengambilan Sampel Secara Acak (*random sampling*)

Riduwan (2009) sampel merupakan bagian dari populasi yang ingin diteliti, dipandang sebagai suatu pendugaan terhadap populasi. Sampel dianggap sebagai perwakilan dari populasi yang hasilnya mewakili keseluruhan gejala yang ingin diamati. Terdapat dua cara pengambilan sampel, yaitu sampel secara acak (*random sampling*) dan sampel tidak acak (*non random sampling*).

Riduwan (2009) pengambilan sampel secara acak merupakan proses pengambilan sampel secara bebas dari suatu populasi. Tidak ada batasan ataupun

intervensi dari pengambil sampel (peneliti) dalam proses pemilihan sampel. Kelebihan proses ini adalah mengatasi bias yang muncul dalam pemilihan anggota sampel, sedangkan kekurangannya adalah tidak ada jaminan bahwa setiap sampel yang diambil secara acak akan merepresentasikan populasi secara tepat.

